

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KEDALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas adalah untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal ke dalam modal PDAM hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PDAM.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM untuk Tahun 2012 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

Pasal 5

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca PDAM tahun berjalan.

BAB IV

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai tahun 2011 adalah sebesar Rp.142.113.454.926,- (seratus empat puluh dua milyar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Dengan penyertaan modal daerah pada PDAM untuk Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp.147.113.454.926,- (seratus empat puluh tujuh milyar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

PRAM

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 OKTOBER 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 8.